

SKRIPSI

AKIBAT HUKUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3

TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN

BATUBARA DALAM PENGELOLAAN TAMBANG MINERAL DAN

BATUBARA DI DAERAH



OLEH:

CHAHAYA DEWI BIDARI

502021100

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025

**AKIBAT HUKUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
DALAM PENGELOLAAN TAMBANG MINERAL DAN BATUBARA DI
DAERAH**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :


CHAHAYA DEWI BIDARI

502021100

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, Maret 2025

Pembimbing I



Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN : 1167483/0010107904

Pembimbing II



Yulistira Rusydi, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I



Yulistira Rusydi, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : "AKIBAT HUKUM BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
DALAM PENGELOLAAN TAMBANG MINERAL
DAN BATUBARA DI DAERAH"



NAMA : CHAHAYA DEWI BIDARI
NIM : 502021100
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM : HUKUM TATA NEGARA
KEKHUSUSAN


Pembimbing,


1. Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum ()


2. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum ()

Palembang, April 2025


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum ()

Anggota : 1. Dr. Erli Salia, S.H.,M.H ()

2. Syahriati Fakhriah, S.H.,M.H ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : CHAHAYA DEWI BIDARI
NIM : 502021100
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
JUDUL : “AKIBAT HUKUM BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA DALAM PENGELOLAAN
TAMBANG MINERAL DAN BATUBARA DI
DAERAH”

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak
memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1167483/0010107904

Pembimbing II



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1100662/209066801

Mengetahui,
Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1100662/209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chahaya Dewi Bidari
Nim : 502021100
Email : cdewibidari@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Akibat Hukum Berlakunya Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara dalam Pengelolaan
Tambang Mineral dan Batubara di Daerah

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2025
Yang Menyatakan,



(Chahaya Dewi Bidari)

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Chahaya Dewi Bidari
NIM : 502021100
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 26 Juni 2002
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Lr. Sukamurni Rt/Rw : 22/08
No.2158 Kec. Ilir Timur II Kel. 2 Ilir
No. Telp : -
Email : cdewibidari@gmail.com
No. Hp : 0895-6042-08213
Nama Ayah : Pudji Teguh, ST
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Lr. Sukamurni Rt/Rw : 22/08
No.2158 Kec. Ilir Timur II Kel. 2 Ilir
No. Hp : 0821-8068-5121
Nama Ibu : Delly Novita
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Lr. Sukamurni Rt/Rw : 22/08
No.2158 Kec. Ilir Timur II Kel. 2 Ilir
No. Hp : 0821-8068-5191
Wali :-



Riwayat Pendidikan*)

TK : TK Kartika II-6
SD : SD NEGERI 50 PALEMBANG
SMP : SMP NEGERI 29 PALEMBANG
SMA : SMA PUSRI PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021.

ABSTRAK
AKIBAT HUKUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM
PENGELOLAAN TAMBANG MINERAL DAN BATUBARA DI DAERAH
CHAHAYA DEWI BIDARI

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengubah sistem pengelolaan pertambangan di Indonesia, khususnya dalam hal kewenangan pemerintah daerah. Sebelumnya, pemerintah daerah memiliki peran dalam perizinan dan pengawasan pertambangan, namun setelah diberlakukannya undang-undang ini, kewenangan tersebut sebagian besar dialihkan ke pemerintah pusat. Perubahan ini menimbulkan berbagai implikasi hukum bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama: (1) Apakah akibat hukum bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan tambang mineral dan batubara sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara? dan (2) Bagaimanakah mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan pertambangan mineral dan batubara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan serta wawancara dengan pihak terkait. Penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapannya dalam praktik pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat membatasi peran daerah dalam pengelolaan pertambangan, yang berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Meskipun perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum dalam sektor pertambangan, implementasinya menimbulkan tantangan baru dalam mewujudkan kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat agar pengelolaan tambang dapat berjalan secara transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Pertambangan, Kewenangan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Minerba, Desentralisasi, Pengawasan Pertambangan.

ABSTRACT
LEGAL CONSEQUENCES OF THE ENACTMENT OF LAW NUMBER 3 OF 2020
ON MINERAL AND COAL MINING IN THE MANAGEMENT OF MINERAL AND
COAL MINES AT THE REGIONAL LEVEL
CHAHAYA DEWI BIDARI

Law Number 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining has changed the mining management system in Indonesia, particularly regarding the authority of local governments. Previously, local governments played a role in licensing and supervising mining activities. However, with the enactment of this law, most of these authorities have been transferred to the central government. This shift has led to various legal implications for local governments in managing mineral and coal resources. Based on these issues, this study formulates two main research questions: (1) What are the legal consequences for local governments in managing mineral and coal mining since the enactment of Law Number 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining? and (2) How is the supervision mechanism for mineral and coal mining management implemented after the enactment of Law Number 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining? This research employs a normative juridical method with a literature study approach and interviews with relevant stakeholders. The study analyzes the prevailing laws and their implementation in local governance practices. The findings reveal that the transfer of authority from local to central government limits regional involvement in mining management, potentially reducing the effectiveness of supervision and public participation in natural resource governance. While this change aims to enhance efficiency and legal certainty in the mining sector, its implementation presents new challenges in achieving fair and sustainable policies. Therefore, a stricter oversight mechanism is necessary to ensure that mining management remains transparent, accountable, equitable, and continues to serve the interests of the public.

Keywords : Mining Law, Local Government Authority, Mineral And Coal Law, Decentralization, Mining Supervision.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum waramatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil alamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kepada kehadiran Allah SWT. serta shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabat yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“Akibat Hukum Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pengelolaan Tambang Mineral dan Batubara di Daerah”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum.selaku Pembimbing I dan Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum selaku pembimbing II, yang telah bersabar untuk memberikan petunjuk-petunjuk, arahan, dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Arief Wisnu Whardhana, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawanati dan seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengeluarkan surat izin untuk penelitian;
9. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan izin untuk penelitian;
10. Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan izin untuk magang;
11. Terima kasih kepada cinta pertama dan partner diskusi penulis yaitu Papa Teguh tersayang dan teruntuk pintu surga serta teman cerita dalam kehidupan sehari-

hari penulis yaitu Mama Pipin tersayang. Yang selalu memberikan pengorbanan, support yang penuh cinta, kasih sayang yang tulus, nasehat yang terbaik untuk penulis dan tentunya ridho serta doa kalian yang telah menembus langit hingga penulis dilancarkan serta mampu menyelesaikan studi sampai meraih gelar sarjana. semoga mama dan papa sehat selalu serta bahagia lahir dan batin aamiin. Iloveu mom and dad;

12. Terima kasih kepada saudara penulis yaitu, saudara perempuan ke-1 mba Kiki Dewi Anggraeny, A.Md.Kep dan saudara perempuan ke-2 mba Saras Ayu Dewi Lestari, S.Tr.Ak serta adik bungsu James Tirta Anugerah yang selalu memberikan support dan memberikan keseruan pada kehidupan sehari-hari penulis dalam proses menyelesaikan studi hingga sampai meraih gelar sarjana;
13. Terima kasih kepada teman seperjuanganku dan juga sahabat terbaikku, yaitu Fadhilah Aliyah Arin Fatiwi, S.Tr.T. saudara seperjuangan dari SMA yang selalu berada disisi penulis untuk mensupport dikala masa keterpurukan dan kebahagiaan hidup hingga sampai penulis mampu menyelesaikan studi sampai meraih gelar sarjana. Dan geng wacana yaitu murti, shelvia, miskah yang selalu memberikan support dan selalu menyemangati saya untuk menyelesaikan studi hingga meraih gelar sarjana;
14. Terima kasih kepada seseorang yang selalu mendampingi, mendukung, menyayangi, dan memberikan semangat, serta dengan setia mendengarkan setiap keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberikan pertolongan saat dibutuhkan. Terima kasih telah hadir dan memberikan warna baru dalam hidup. Semoga kita selalu diberkahi kebahagiaan. Aamiin.
15. Terima kasih pada teman seperjuangan dan teman-teman di masa perkuliahan yang telah bersama melewati masa perkuliahan yang mengasyikkan serta saling menyemangati hingga dapat meraih gelar sarjana;
16. Teman-teman dari berbagai universitas pada Program KKN-Tematik BIDADARI Angkatan-1 LLDIKTI Wilayah II terima kasih telah memberikan banyak pengalaman dan kebersamaan selama program tersebut berlangsung dan tentunya menambah relasi baru di masa perkuliahan;
17. Teman-teman dan Mentor dari Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Terima kasih telah menjadi tempat belajar banyak hal serta pengalaman baru di luar kampus; dan
18. Terima Kasih untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.
19. Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all these hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to give me more than I receive. I wanna thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just being me all the time.

mengasyikkan serta saling menyemangati hingga dapat meraih gelar sarjana;

16. Teman-teman dari berbagai universitas pada Program KKN-Tematik BIDADARI Angkatan-I LLDIKTI Wilayah II terima kasih telah memberikan banyak pengalaman dan kebersamaan selama program tersebut berlangsung dan tentunya menambah relasi baru di masa perkuliahan;
17. Teman-teman dan Mentor dari Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Terima kasih telah menjadi tempat belajar banyak hal serta pengalaman baru di luar kampus; dan
18. Terima Kasih untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.
19. Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all these hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to give me more than I receive. I wanna thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just being me all the time.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan dan peningkatan kualitas penulisan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis sendiri, tetapi juga bagi pembaca dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Wassalammu 'alaikum wr.wb

Palembang, April 2025
Penulis,



Chahaya Dewi Bidari
502021100

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Ruang Lingkup.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	15
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	25
B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan.....	38
C. Konsep Akibat Hukum dalam Berlakunya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Daerah.....	57

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Akibat Hukum Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Tambang Mineral Dan Batubara Sejak Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.....	61
	B. Mekanisme Pengawasan Terhadap Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.....	89
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	110
	B. Saran	112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, mencakup sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan. Kekayaan alam ini merupakan aset penting yang harus dikelola dengan hati-hati oleh negara. Oleh karena itu, berbagai peraturan telah dibuat untuk menjamin pengelolaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, seperti Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Kehutanan, dan Undang-Undang Minyak dan Gas.¹

Sejarah Indonesia memperlihatkan betapa pentingnya sumber daya alam bagi kemajuan negara, yang menjadi objek eksploitasi oleh pihak asing pada masa penjajahan. Setelah meraih kemerdekaan, penguasaan sumber daya alam ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini mencerminkan bahwa negara memiliki hak penuh atas kekayaan alam dan bertanggung jawab untuk mengelolanya demi kesejahteraan rakyat, serta menjamin manfaatnya dapat dirasakan secara merata.²

¹ Dwi Haryadi, “*Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*,” Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, 2018, Hlm.90.

² Rizkyana,Lita. “*Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara*”, Jurnal Law Reform, Vol.11 No.2, (2015) Hlm. 200.

Tujuan utama Indonesia adalah untuk mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, dan kebebasan masyarakat, serta menciptakan negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Negara berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional tersebut. Peran pemerintah sangat krusial dalam menjalankan negara yang berdaulat, dan tata kelola yang baik menjadi elemen penting dalam mencapai tujuan tersebut. Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki sistem pemerintahan yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Amandemen UUD 1945 Pasal 18 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mengatur urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Namun, terdapat batasan untuk urusan-urusan tertentu yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang mencerminkan pentingnya desentralisasi untuk mencapai pemerintahan yang efisien.³

Dalam UUD 1945 Pasal 18 menekankan bahwa pemerintahan daerah di provinsi, kabupaten, dan kota memiliki hak untuk mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi memberi hak kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan internal sesuai dengan prinsip kemandirian, sementara

³Lineke Baura Et Al., “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Batubara” 1, No. 1 (2022): hlm. 167–88.

tugas pembantuan adalah pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mendukung kepentingan nasional.⁴

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal (1) menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam kerangka sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan dan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang ini memberikan lebih banyak otonomi bagi pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan mereka, dan pasal-pasal nya menandakan pergeseran administrasi pemerintahan ke arah pemberian kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah, dengan pengecualian untuk urusan-urusan tertentu yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat.⁵

Pengaturan urusan pemerintahan di bidang pertambangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian diperkuat dan

⁴ Semarang City Government, “*LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2021*,” 2022, 270–81, [Http://Beta.Semarangkota.Go.Id/Content/Image/Files/4.2.06 Urusan Pilihan Perdagangan Draft LKPJ 2013.Pdf](http://Beta.Semarangkota.Go.Id/Content/Image/Files/4.2.06_Urusan_Pilihan_Perdagangan_Draft_LKPJ_2013.Pdf).

⁵ “Lineke, Marthinus, & Jimmy Jeffrey. “*Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Batubara*”. *Pattimura Legal Journal*, Vol. 1 No.3 (Desember, 2022): Hlm. 169”.

diperincikan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini membawa dimensi baru dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, di mana kewenangan pengelolaan tidak lagi dibedakan berdasarkan jenis bahan galian, tetapi dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam konteks ini, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menetapkan bahwa pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan yang signifikan dalam pengelolaan pertambangan di wilayah masing-masing. Kewenangan ini mencakup berbagai aspek penting, seperti pembuatan peraturan daerah, pemberian izin usaha pertambangan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap lahan pasca tambang.⁶

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menekankan semangat desentralisasi dengan memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan mereka. Otonomi daerah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan lebih dekat dengan masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat lebih mudah diakses dan dikelola dengan baik.⁷

⁶ Siti Nurjannah, "Desentralisasi Pengelolaan Pertambangan Dalam Perspektif Hukum: Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara," *Jurnal Hukum Lingkungan* volume 18, No. 1 (2020): hlm. 145-146.

⁷ Ahmad Syaifuddin, "Implementasi Otonomi Daerah Dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan: Studi Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014," *Jurnal Administrasi Negara* volume 22, No. 1 (2020): hlm. 45-46.

Pemerintah pusat dan daerah memiliki peran berbeda dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam yang melintasi wilayah, serta mengatur eksploitasi sumber daya alam. Sementara itu, pemerintah daerah provinsi bertugas untuk mengelola lingkungan hidup, mengawasi pemanfaatan sumber daya alam, dan menjaga keseimbangan lingkungan di wilayahnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebabkan perubahan dalam kewenangan penerbitan izin pertambangan, di mana pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin tersebut. Perubahan ini mengalihkan kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan sepenuhnya kepada pemerintah provinsi.⁸

Setelah berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru, pemerintah kabupaten/kota kehilangan kewenangan untuk mengelola izin usaha pertambangan, yang kini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan pusat. Meskipun demikian, perubahan ini tidak langsung mengubah sistem dan mekanisme perizinan yang sudah ada sebelumnya.⁹

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal (1) ayat 2 menjelaskan bahwa “Pendelegasian

⁸ Muhammad Salman Al-Farisi, “Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020”, Jurnal Ilmiah Ecosystem, Vol.21 No. 1, (Januari – April 2021), Hlm.21

⁹ Rizkyana & Lita, “Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara”, Jurnal Law Reform Vol.11 No.2, Tahun 2015, Hlm.203.

adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dalam rangka pemberian perizinan berusaha di bidang Pertambangan mineral dan batubara”.¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, mengatur bahwa kewenangan pengelolaan sumber daya alam menjadi lebih terpusat di tangan pemerintah pusat. Perubahan ini mengurangi peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan, yang sebelumnya melibatkan mereka dalam penerbitan izin usaha pertambangan.

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa urusan pemerintahan di sektor kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Pembagian kewenangan ini lebih rinci dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang tersebut. Dalam lampiran ini, pada bagian huruf cc yang mengatur pembagian urusan di bidang energi dan sumber daya mineral, dijelaskan bahwa pengelolaan urusan tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan daerah semakin terbatas

¹⁰ Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara,” No. 132894 (2022): hlm. 1–8.

dan difokuskan pada pemerintah provinsi, prinsip desentralisasi tetap diterapkan sebagai bagian dari otonomi daerah.¹¹

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bertujuan untuk menyelaraskan pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun, perubahan ini justru membuat konsep desentralisasi di Indonesia menjadi semakin kabur. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara, muncul berbagai implikasi. Satu sisi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memberikan jaminan hukum dan kepastian investasi bagi pemegang izin dan kontrak karya, yang berperan penting dalam menarik investasi sektor ini. Namun, sisi lain undang-undang ini cenderung mengurangi peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam. Kewenangan yang sebelumnya dimiliki pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara kini beralih ke pemerintah pusat.¹²

Setelah perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba), terdapat beberapa aspek pengaturan yang diubah, salah satunya

¹¹ “Lineke, Marthinus, & Jimmy Jeffrey. “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Batubara”. *Pattimura Legal Journal*, Vol. 1 No.3 (Desember, 2022): Hlm. 170”.

¹² Nurhayati Wulandari, "Perubahan Pengaturan Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca UU Minerba 2020: Implikasi Terhadap Desentralisasi Dan Peran Pemerintah Daerah," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* volume 47, No. 2 (2021): hlm. 215-216

terkait dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Salah satu perubahan utama dalam UU Minerba adalah mengenai kewenangan negara dalam pengelolaan mineral dan batubara. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, disebutkan bahwa penguasaan mineral dan batubara oleh negara dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Ketentuan ini memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka.

Dalam UU Minerba yang baru, Pasal 4 ayat (2) mengubah ketentuan tersebut dengan menyatakan bahwa penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Perubahan ini menunjukkan adanya penegasan peran pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya alam dan secara bersamaan mengurangi peran yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah daerah.¹³

Dengan pengalihan kewenangan ini, pemerintah pusat memiliki kontrol lebih besar atas pengelolaan mineral dan batubara, yang berdampak pada cara daerah mengelola sumber daya mereka. Kewenangan pemerintah daerah untuk menerbitkan izin dan melakukan pengawasan dicabut, menghilangkan peran aktif mereka dalam aktivitas pertambangan. Keputusan terkait izin usaha dan regulasi kini sepenuhnya di tangan pemerintah pusat. Perubahan

¹³ Rini Astuti, "Perubahan Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam UU Minerba 2020: Dampak Terhadap Desentralisasi Dan Kewenangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 48, No. 3 (2021):hlm. 210-211.

ini menimbulkan tantangan bagi pemerintah daerah dalam menyesuaikan diri dengan kerangka regulasi yang lebih terpusat, serta menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di tingkat lokal. Penting untuk mengevaluasi dampak pengelolaan terpusat ini terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah.¹⁴

Berdasarkan UUD 1945, Indonesia mengadopsi prinsip desentralisasi dalam sistem pemerintahannya, yang memungkinkan pemindahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom. Prinsip otonomi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara merupakan bagian dari penerapan prinsip desentralisasi ini. Meski demikian, peran pemerintah pusat dalam pengelolaan pemerintahan daerah tetap ada, dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama.¹⁵

Perubahan kewenangan dalam pengelolaan perizinan pertambangan mineral dan batubara dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat yang lebih terpusat ini telah mengurangi peran pemerintah daerah dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pertambangan. Hal ini memicu

¹⁴ Novita Eka Utami, "Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara," *Jurnal Lex Renaissance* No.2 Vol.8 Desember (2023) Hlm. 360–78, <https://doi.org/10.20885/Jlr.Vol8.Iss2.Art10>.

¹⁵ Novita Eka Utami, "Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara," *Jurnal Lex Renaissance* No.2 Vol.8 Desember (2023) H. 363 360–78, <https://doi.org/10.20885/Jlr.Vol8.Iss2.Art10>.

kontroversi, terutama karena banyak yang menganggap bahwa UU Minerba telah mengubah sistem desentralisasi menjadi sentralisasi. Meski ada kekhawatiran tentang kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah pusat, pengurangan kewenangan pemerintah daerah juga membatasi kemampuan mereka untuk mengelola wilayah mereka dengan lebih mandiri.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji perubahan kewenangan dan dampaknya terhadap pengawasan pertambangan oleh pemerintah daerah serta masyarakat setelah diberlakukannya UU Minerba. Perubahan ini berdampak pada tatanan negara, karena berkurangnya kewenangan pemerintah daerah membatasi ruang gerak mereka dalam mengelola wilayahnya sendiri. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang mendukung keberlanjutan, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : “Akibat Hukum Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pengelolaan Tambang Mineral dan Batubara di Daerah.”

¹⁶ Indra Sutrisno, *Desentralisasi Dan Peralihan Kewenangan Sektor Pertambangan Di Indonesia* (Bandung: Penerbit Mandiri, 2020), Hlm.112.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, penulis dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah akibat hukum bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan tambang mineral dan batu bara sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan mineral dan batu bara ?
2. Bagaimanakah mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan mineral dan batu bara ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada akibat hukum bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan tambang mineral dan batubara sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini juga akan membahas pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pengelolaan sektor pertambangan, serta implikasi perubahan kewenangan tersebut bagi keberlanjutan dan partisipasi masyarakat dalam sektor ini.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan tambang mineral dan batubara sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan mineral dan batu bara.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan mineral dan batu bara.

2. Manfaat Penelitian

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

a. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan literatur dan teori hukum, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan tambang batubara dalam konteks pemerintahan daerah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Kekhususan Hukum Tata Negara di Universitas Muhammadiyah Palembang. Penelitian ini juga

diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna serta pertimbangan dalam pengambilan kebijakan oleh instansi-instansi pemerintah.

b. **Manfaat Praktis :**

Manfaat bagi Akademis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi referensi di Universitas Muhammadiyah Palembang, serta menjadi sumber bacaan yang berguna bagi mahasiswa, terutama di Fakultas Hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan memperluas pemahaman tentang pengelolaan tambang mineral dan batubara di Indonesia. Adapun Manfaat bagi Peneliti, Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti, khususnya sebagai pengalaman berharga dalam menerapkan ilmu hukum dan dalam mengembangkan kemampuan untuk menganalisis serta menyampaikan temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian ini.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memahami dan memperjelas isi, pembahasan, serta makna judul ini dalam konteks penelitian, diperlukan penjelasan dan pemahaman mengenai istilah-istilah yang perlu diuraikan. Beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam uraian ini adalah sebagai berikut :

1. **Akibat Hukum**

Akibat hukum adalah segala konsekuensi yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum,

maupun akibat-akibat lain yang ditentukan oleh hukum akibat peristiwa tertentu. Dengan kata lain, akibat hukum mencakup seluruh jenis konsekuensi yang muncul akibat suatu perbuatan hukum, serta konsekuensi-konsekuensi lain yang diakui oleh hukum sehubungan dengan suatu peristiwa tertentu.¹⁷

2. Pertambangan

Pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4/2009) adalah adalah serangkaian kegiatan yang mencakup penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara. Ini meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta kegiatan pascatambang.¹⁸

3. Mineral Dan Batubara

Mineral adalah padatan senyawa kimia homogen, non-organik, yang memiliki bentuk teratur (sistem kristal) dan terbentuk secara alami. Sementara itu, pertambangan batubara merujuk pada eksploitasi endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.¹⁹

¹⁷ Ridwan Halim, "Hukum Administrasi Negara", PT Rajagrafindo Persada, Jakarta; Hal.56

¹⁸ Budi Santoso, "*Regulasi Dan Praktik Pertambangan Mineral Di Indonesia*", Jurnal Hukum Dan Pertambangan, Vol. 15, No. 2 (2022): 45,

¹⁹ "Pengertian Mineral Dan Batu Bara" Melalui <https://jdih.maritim.go.id/id/pertambangan-batubara>. Diakses Minggu.13 Oktober 2024 Pukul,19.08 Wib.

4. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang mengawasi semua aspek yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Secara umum, pengelolaan melibatkan aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan sesuatu agar menjadi lebih baik dan bernilai lebih tinggi dari sebelumnya.²⁰

5. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, sesuai dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Di Indonesia, pemerintahan daerah terdiri dari pemerintahan provinsi serta kabupaten dan kota, yang melibatkan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dengan dukungan perangkat daerah.²¹

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang dilakukan penulis, ditemukan beberapa penelitian dan karya ilmiah terkait akibat hukum bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan tambang mineral dan batubara sejak

²⁰“Pengertian Pengelolaan”, Melalui https://repository.uinsuska.ac.id/12497/7/7.%20bab%20ii_2018160adn.pdf. Diakses. Minggu, 6 Oktober 2024 Pukul, 19.03 Wib.

²¹ Agus Prasetyo, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Gramedia, 2019), Hlm.75

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Untuk mendukung penelitian ini, perlu dilakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini.

Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan perbandingan atau referensi untuk penelitian ini :

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Pembahasan
1.	Lia Junita dari Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2020	Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif Dan Siyasah.	Metode Penelitian hukum normatif.	Penelitian ini membahas kewenangan pemerintah daerah, yang sering kali tidak sesuai dengan aturan dan kewenangan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemerintah daerah terus-menerus memberikan izin tanpa mempertimbangkan dampak dari keputusan pemberian izin tersebut. ²²
2.	Ramadhansyah Fitra Wijaya Dari Universitas Islam Indonesia, 2018	Implementasi Pasal 66 Undang - Undang Nomor 4 pada tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara	Metode Penelitian Yuridis empiris	Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Dalam penelitian ini, dibahas bahwa implementasi Pasal 66 UU Minerba belum dapat diterapkan di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, karena pemerintah daerah

²² L Junita, *Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif Dan Siyasah*, 2020, [Http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/4384/%0Ahttp://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/4384/1/Skripsi Lia Bakar.Pdf](http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/4384/%0Ahttp://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/4384/1/Skripsi%20Lia%20Bakar.Pdf).

		Atas Usaha Pertambangan Rakyat		belum menetapkan status Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di wilayah tersebut. Selain itu, daerah yang kaya akan bahan galian umumnya telah berstatus sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), sehingga pemerintah Kabupaten Lahat belum dapat menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di wilayah administratifnya. ²³
3	Sukanto Satoto dan Bahder Johan Nasution dari Universitas Jambi, 2019	Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Metode penelitian hukum normatif.	Penelitian ini mengkaji tata kelola pemerintahan yang baik dalam konteks kewenangan pengelolaan izin usaha pertambangan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan pertambangan seharusnya berada di tangan pemerintah kabupaten/kota, mengingat prinsip desentralisasi yang terkandung dalam undang-undang tersebut. Desentralisasi memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, termasuk di sektor pertambangan, dengan pertanggungjawaban kepada masyarakat setempat. Dengan demikian, otonomi daerah memberikan kewenangan

²³ Fakultas Hukum And Universitas Islam Indonesia, "Implementasi Pasal 66 Undang - Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Atas Usaha Pertambangan Rakyat," No. 4 (2018).

				langsung kepada masyarakat, bukan hanya kepada DPR atau pemerintah daerah, untuk mengelola berbagai urusan lokal, termasuk dalam hal perizinan dan pengaturan wilayah pertambangan. ²⁴
4	Rizkyana Zaffrindra Putri & Lita Tyesta A.L.W. Dari Universitas Diponegoro, 2015	Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	Metode penelitian hukum normatif.	Penelitian ini membahas kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang didasarkan pada tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Meskipun terdapat surat edaran mengenai hal ini, surat tersebut tidak cukup dijadikan dasar yang kuat untuk pelaksanaan aturan. Oleh karena itu, pemerintah tetap perlu mengeluarkan peraturan pelaksana yang jelas untuk mengatur pembagian urusan pemerintahan secara rinci. ²⁵

Hasil penemuan dari penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada kewenangan dan perizinan terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di tingkat pemerintah daerah. Sementara itu, penelitian penulis akan mengkaji implikasi hukum yang muncul setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

²⁴ Bahder Johan. Magister Ilmu Sukamto, Satoto And Universitas Jambi Jambi, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik" 3 (2019): 67–75.

²⁵ Rizkyana Zaffrindra Putri Et Al., "Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara" 11 (2015): 199–206.

tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, serta mekanisme pengawasannya di tingkat pemerintah daerah. Dengan demikian, fokus penelitian penulis akan memberikan perspektif baru mengenai dampak hukum dari regulasi terbaru ini, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pemahaman tentang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menggunakan pendekatan berpikir sistematis agar dapat menghimpun, mengklasifikasi, menganalisis, dan mengkaji fenomena hukum guna menjawab permasalahan yang timbul dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan ilmiah yang memudahkan dalam pengumpulan data terkait isu yang dibahas. Metode yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang didukung oleh data empiris. Fokus penelitian ini adalah pada analisis pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, yang diajukan berdasarkan

²⁶ “Zainuddin Ali, *“Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, Hlm. 18”.

berbagai peraturan perundang-undangan tertulis serta literatur yang relevan dengan permasalahan tersebut.²⁷

Penelitian ini dilakukan melalui survei kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu dokumen hukum primer, dokumen hukum sekunder, dan dokumen hukum tersier. Fokus kajian ini adalah tinjauan pustaka, yang bertujuan untuk mengkaji dan memperdalam peraturan hukum yang berlaku saat ini. Dokumentasi hukum diperlukan untuk melengkapi dan mendukung penelitian kepustakaan ini.²⁸

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merangkum peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bahan hukum primer yakni : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang

²⁷ Ardha, “*Analisis Kasus Pemalsuan Kartu Kredit Sebagai Bentuk Tindak Pidana Perbankan.*” *Doctrinal Fakultas Hukum UM Palembang*, Vol.5 No.2 Tahun 2020, Hlm.247.

²⁸ “Muhaimin, 2020. “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram : Mataram University Press, Hlm. 65”.

Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum terdiri dari bahan-bahan hukum yang mengikat dan yang menerangkan sumber hukum primer, termasuk buku, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah terkait. Dalam penelitian hukum normatif, sumber data ini berfungsi sebagai bahan untuk menganalisis hukum yang berlaku.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier berfungsi untuk melengkapi sumber hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, penelusuran internet, dan referensi lainnya yang memberikan informasi tambahan serta konteks yang berguna dalam penelitian hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini diperoleh dengan cara :

- a. Studi Kepustakaan, studi ini dilakukan dengan menelusuri bahan-bahan hukum yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur seperti buku-buku, perundang-undangan, pendapat ahli, serta dokumen lain yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian. Data yang

terkumpul kemudian dianalisis untuk tujuan diskusi, yang menghasilkan kesimpulan untuk mengatasi masalah yang diangkat.²⁹

- b. Studi Lapangan, metode ini mengumpulkan data melalui penelitian langsung di lokasi atau objek yang diteliti, dengan memperoleh informasi dari narasumber yang memiliki pengetahuan mendalam tentang topik tersebut. Prosesnya dilakukan melalui wawancara dengan pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kota Palembang.

4. Analisis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data kualitatif. Data kualitatif bersifat non-numerik dan sulit untuk diubah ke dalam bentuk numerik. Biasanya, jenis data ini dimanfaatkan untuk mengkaji fenomena sosial. Data yang diperoleh dari sumber hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan yang relevan, mengkaji literatur hukum, dan mengevaluasi penerapan aturan hukum yang berlaku berdasarkan isu yang diangkat.³⁰

²⁹ Riska Ramdha, “*Study Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Body Image Bagi Perkembangan Remaja*”, Vol.5 No.2, Jakarta,2019, Hlm.124.

³⁰ Budi Santoso, *Metodologi Penelitian Hukum: Pendekatan Kualitatif Dalam Studi Hukum* (Jakarta: Penerbit Cendekia, 2020), 88.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penulis dapat memberikan wawasan yang mendalam dan komprehensif tentang akibat hukum berlakunya undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di daerah.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Review Studi Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan pembahasan tentang akibat hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan tambang mineral dan batubara sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas hasil penelitian terkait akibat hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan tambang mineral

dan batubara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, bab ini juga akan mengkaji mekanisme pengawasan yang diterapkan dalam pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batubara dalam kerangka hukum yang baru tersebut.

BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup, Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agus Prasetyo, *Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Gramedia, 2019), hlm.75

Budi Santoso, *Metodologi Penelitian Hukum: Pendekatan Kualitatif dalam Studi Hukum* (Jakarta: Penerbit Cendekia, 2020), hlm.88.

Dwi Haryadi, “*Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara,*” 2018, hlm.90.

Hs Salim, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2018), hlm.3.

Indra Sutrisno, *Desentralisasi dan Peralihan Kewenangan Sektor Pertambangan di Indonesia* (Bandung: Penerbit Mandiri, 2020), hlm.112.

Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram : Mataram University, 2020 Press, hlm. 65”.

Ridwan Halim, “*Hukum Administrasi Negara*”, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta; Hal.56.

Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta,2016.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

C. Jurnal/Karya Ilmiah

Abrar, Ahmad Nugraha "*Politik Hukum Pertambangan Dalam Pelaksanaan Kewajiban Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Dan Batubara Di Indonesia,*" Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FhUI : Vol. 2, Article 2. (Desember 2022).

Ade Kadarisman & Ilham Gemiharto, "*Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan Minimal Di Indonesia (Studi Kasus Tata Kola Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan Minimal Di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat)*" Jurnal Agregasi.Vol. 5 No. 1 (2017) Hlm. 1 – 115.

Ahmad Redi And Luthfi Marfungah, '*Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*', Undang: Jurnal Hukum 4, No. 2 (21 November 2021): 473–506.

Ahmad Syaifuddin, "*Implementasi Otonomi Daerah Dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan: Studi Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014,*" Jurnal Administrasi Negara Vol. 22, No. 1 (2020): 45-46.

Akbar Kurnia Putra, Bernard Sipahutar, And Hanny Sukma Ardiana, "*Problematika Hukum Aktivitas Pertambangan Batubara: Paris Agreement Solusinya?*," Vol 35 Special Issue 2023.

Akhmad Zulkifli Et Al., "*Analisis Yuridis Tentang Konsep Hak Menguasai Negara Sumber Daya Alam Di Laut Dalam Wilayah Hukum Indonesia,*" Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol. 9 No.2 (2019).

Aldri Frinaldi, Lince Magriasti M. Fernanda, '*Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Upaya Penyelenggaraan Daerah Yang Baik*" Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (Jisip)Vol. 7 No. 3 Juli 2023.

- Alit Ayu Meinarsari Et Al., “*Arah Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah: Sentralisasi Atau Desentralisasi*” Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 7, No. 8, Agustus 2022.
- Ardha, “*Analisis Kasus Pemalsuan Kartu Kredit Sebagai Bentuk Tindak Pidana Perbankan.*” Doctrinal Fakultas Hukum Um Palembang, Vol.5 No.2 Tahun 2020, H.247.
- Baharuddin Riqiey Dan Pandu Satriawan Zainulla , “*Problematika Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Tambang*”, Jurnal Sosialita, Volume 1, Nomer 1, Tahun 2022, Hlm 53-54.
- Bahder Johan. Magister Ilmu Sukamto, Satoto And Universitas Jambi, “*Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*” Jurnal Sains Sosio Huaniora Volume 3 Nomor 1 (Juni 2019) Hlm : 67–75.
- Basthotan Milka Gumilang Et Al., “*Analisis Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Yang Berpotensi Merugikan Masyarakat Dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals. Rewang Rancang*” Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3 No. 11 (November 2022).
- Budi Santosa, “*Pengaturan Tata Kelola Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam UU No. 3 Tahun 2020,*” Jurnal Hukum Dan Kebijakan Pertambangan, Vol. 15, No. 2 (2021) Hlm. 45-60.
- “*Regulasi Dan Praktik Pertambangan Mineral Di Indonesia*” Jurnal Hukum Dan Pertambangan, Vol. 15, No. 2 (2022): 45.
- Deden Achmad Yani, “*Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Liar Yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Di Gunung Pongkor Kabupaten Bogor*” Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan Vol. 2, No. 2 2024 hlm. 45
- Dedek Ayu, Mawarda Daulay, And Retno Kaldianus Gowasa, “*Dinamika Perekonomian Indonesia: Sebuah Tinjauan Historis Dari Sentralisasi Ke Desentralisasi*”, Polyscopia Vol. 1, No. 2 (8 April 2024): 36–42.
- Derita Prapti Rahayu, Fakultas Hukum, And Bangka Belitung, “*Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum, Vol. 3, 2021.

- Desman Diri Satriawan, “*Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*”, Jurnal Esensi Hukum, Vol. 3 No. 2 Bulan Desember Tahun 2021.
- Desty Novita Sari Et Al., “*Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Menurut Perspektif Hukum Tata Negara*,” Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia Vol. 1, No. 4 (October 23, 2024): 166–72.
- Dewi, Rina, et al. "Implikasi UU Minerba terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia." Jurnal Hukum Lingkungan, vol. 10, no. 2, 2021, hlm. 120-134.
- Dida Rachma Wandayati And Nur Rahmadayana Siregar, “*Wilayah Pertambangan Pasca UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Masa Yang Akan Datang*,” Paradigma Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana, Vol. 1, 2020.
- Eka Utami, “*Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral dan Barubara*” Jurnal Lex Renaissance, Vol.8 No. 2, Desember, 2023.
- Fahrur Rosy And Lutfian Ubaidillah, “*Peralihan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan mineral Dan Batubara Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan*,” Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu, Vol. 8, 2024.
- Febri Yuliani Syafni Salmarita, ‘Syafni Salmarita, Febri Yuliani, “*Implementasi Kebijakan Pertambangan Batubara Di Kota*” Jurnal Administrasi Publik Jurnal Saraq Opat, Vol 5 No 2 Juli 2023 11-22.
- Francis Maryanne Pattynama, “*Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pertambangan Dalam Reklamasi Pasca Tambang Di Indonesia*,” Journal Of Mandalika Literature, Vol. 6, No. 1, 2024, Hlm. 159 E-Issn: 2745-5963.
- Friska Cahya Yumanda And Adhinda Rachma Aminy, “*Perbandingan Antara Perkembangan Kinerja Ekonomi Daerah Otonomi Baru Dan Daerah Induk Di Indonesia Pasca Pemekaran*,” Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan 6, No. 1 (January 29, 2023): hlm.23–41.

- Ghaffar, Afan, And Ahmad Rayhan. "Kewenangan Pengawasan Ketenagakerjaan Uptd Kota Serang Dan Kota Cilegon Dalam Mengawasi Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Ditinjau Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 33 Tahun 2016." *Pratyaksa: Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1.1 (2025): 87-102.
- Gunawan, T. "Kebijakan Pusat dan Daerah dalam Mengelola Sumber Daya Alam." *Jurnal Pembangunan Daerah*, vol. 11, no. 4, 2022, hlm. 120-135.
- Handayani, M. "Tantangan Pengawasan Pertambangan dalam Perspektif Pemerintah Daerah." *Jurnal Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, vol. 14, no. 2, 2020, hlm. 34-50.
- Hariyasin, Marifah, Reza & Rizha. "Desentralisasi Pengaturan Pengelolaan Pertambangan Untuk Kesejahteraan Masyarakat". Vol. 10 No. 2 Februari 2022.
- Hido, Kristian. "Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pasca Berlakunya UU No 3 Tahun 2020." *Jurnal Lex Administratum* Vol. 10 No.4 (2022).
- Hr, R., Heryansyah, Shi., Mh., D., & Pratiwi, Sh., Mh., D. K.. "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.25 No. (2), 2018. 339–358.
- I Gde Pantja Astawa," *Konvergensi Hukum Administrasi Negara: Analisis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Mengandung Unsur Hukum Perdata*". *Jurnal Litigasi*, Vol. 25 No. (2) October, 2024, hlm. 20-42.
- Indra Perwira "Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah" *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol.2 No. 3 Tahun 2015.
- Indri Setiani, "Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Riwayat Artikel," *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, Vol. 3, No. 1, Maret 2024.
- Khairil Afandi Lubis" *Kontradiksi Kewenangan Pemerintah Terhadap Pengelolaan Tambang Pasca Lahirnya Uu No 3 Tahun 2020 Tentang Minerba*" *jurnal hukum tata negara dan hukum administrasi negara*. Vol. 3 No. 2 tahun 2024

- Kadek Cahya Dan Susila Wibawa, “*Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*,” *Online Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, 2019.
- Kirana Raissa Hamdani And Christian Andersen, ‘*Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM) Dalam Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dikaitkan Dengan Pemanfaatan Mineral Ikutan Berdasarkan Perundang-Undangan Pertambangan Di Indonesia Dikaitkan Dengan Asas Manfaat*’ Vol. 6, No. 3 (2024).
- Kurniawan, R. (2023). *Implikasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Izin Usaha Pertambangan Dalam Kerangka Otonomi Daerah* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- La Sensus Et Al., “*Inkonsistensi Pemerintah Pusat Terhadap Penguatan Otonomi Daerah (Studi Atas Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam) Central Government Inconsistency Towards Regional Autonomy Strengthening (Study Of Regional Government Authorities In Issuing Metal Mineral Mining Business Permits)*,” *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5, 2023.
- Lestari, S., & Iskandar, S.”*Perubahan Kebijakan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam UU No. 3 Tahun 2020.*” *Jurnal Hukum Dan Kebijakan*, Vol. 13 No. 2, (2021) Hlm. 134-148.
- Lestari, Siti. “*Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Penerbitan PP No. 96 Tahun 2021.*” *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, vol. 9, no. 3, 2022, hlm. 120-134.
- Lia Junita, “*Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif Dan Siyasah*” (Bengkulu,2020), Hlm. 42.
- Lineke Baura, Marthinus Johannes Saptanno, Dan Jemmy Jeffrey Pietersz, “*Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Batubara,*” *Pattimura Legal Journal* Vol.1, No. 3 (12 November 2022): 167–88.

- Lira Arimbi Kusyanti And Slamet Suhartono, “*Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,*” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 4 (2024),
- L. Junita, *Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif Dan Siyasah*, 2020.
- Marlinda Eva Paransi,,”*Tinjauan Yuridis Pendelegasian Wewenang Dalam Pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat*”, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum*, Vol. 12, 2024.
- Marthen B. Salinding, “*Prinsip Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat,*” *Jurnal Konstitusi* 16, No. 1 (April 1, 2019): 148.
- Martin Roestamy, “*Analisis Yuridis Hak Menguasai Negara Dalam Konteks Pengembangan Industri Kolaka Di Sulawesi Tenggara,*” *Jurnal Hukum De’rechtsstaat (Jhd)* 10, No. 2 (2024).
- Mei Ayu Zulfikriyah, Aulia Rizki Sabila, And Raniah Zahra Ramadhani, “*Analisis Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batu Bara Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah,*” *Humani: Jurnal Hukum Masa Kini* Vol. 02, No. 2, September 2024, Hlm.146.
- Melky Bujani, Fransiscus Tangkudung, And Marthin Lambonan, “*Perizinan Penggunaan Smelter Oleh Perseroan Terbatas Freeport Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan,*” *Lex Administratum* 10, No. 2 (2022): 1–15.
- Mohammad Zamroni,,” *Konsep Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Perdata*”. Vol :36 No. 2 Tahun 2024. *Jurnal Mimbar Hukum*. hlm 497
- Muhammad, Adi. "Dinamika Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pertambangan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, vol. 7, no. 1, tahun 2021, hlm. 45-56.
- Muhammad Adrian Maulana,,Abdul Khair, Sarkawi. "*Implikasi Sentralisasi Perizinan Tambang Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Daerah*". *Jurnal Diskresi* Volume 2, Issue 1, Juni 2023 Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Mataram

- Muhammad Jufri Dewa Et Al., '*Kebijakan Hukum Pengelolaan Pertambangan Berbasis Kesejahteraan Masyarakat Government Legal Policy Against Mining In Forest Areas*', Halu Oleo Legal Research, Vol. 5, 2023.
- Muhammad Nur Ramadhan And Fitriani Ahlan Sjarif, '*Eksistensi Penerapan Mekanisme Konsultasi Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan Peraturan Delegasi Undang-Undang*', Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (Jisip) 6, No. 4 (2022): 2598–9944.
- Muhammad Rifqi Hamidi Dan Tuti Widyaningrum, '*Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilan Dan Kepastian Hukum Yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia*', Iblam Law Review 4, No. 3 (10 September 2024): 11–22.
- M Saleh And Abdul, Sarkawi Khair, "*Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Pertambangan Rakyat*", Jurnal Jatiswara, Vol. 35 No. 3 November 2020.
- Muhammad Salman Al-Farisi, "*Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020*", Jurnal Ilmiah Ecosystem, Vol.21 N0. 1, Januari – April 2021 H.21.
- Muhammad Rezha Setyadi, Riza Muttaqin, And Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, '*Desentralisasi Pengaturan Pengelolaan Pertambangan Untuk Kesejahteraan Masyarakat*', Vol. 10, No. 2 Februari 2022.
- Nandang Sudrajat, "*Penguasaan Negara Atas Bahan Tambang: Perspektif Kebijakan Dan Pengelolaan*," Dalam Jurnal Hukum Dan Ekonomi Sumber Daya Alam, Vol. 12, No. 1 (2022), Hlm. 45-48.
- Nizhaf Roazi Jamil, "*Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Dampak Pada Otonomi Daerah*" Staatsrecht Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam. Vol. 2, No. 2, Desember 2022.
- Novita Eka Utami, '*Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara*' Jurnal Lex Renaissance No. 2 Vol. 8 Desember 2023, Hlm : 360-378.
- Nuradhawati, R. *Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia. Jurnal Academia Praja : Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No. 01, (2019). Hlm : 152-170.

- Nurhayati Wulandari, "Perubahan Pengaturan Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Uu Minerba 2020: Implikasi Terhadap Desentralisasi Dan Peran Pemerintah Daerah," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 47, No. 2 (2021): 215-216.
- Pandu Satriawan Zainulla Baharuddin Riqiey, "Problematika Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan," *Jurnal Sosialita* 1 No 1 (2022)," 2022.
- Rahmadani, Indra. "Peran BUMN dalam Pengelolaan Pertambangan Pasca Permen ESDM No. 7 Tahun 2020." *Jurnal Manajemen Sumber Daya Alam*, vol. 6, no. 4, 2021, hlm. 98-112
- Rahmawati, Siti. *Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Pertambangan*. *Jurnal Ekonomi & Lingkungan*, vol. 8, no. 4, 2020, hlm. 80-90.
- Ramadhansyah, Fakultas Hukum And Universitas Islam Indonesia, "Implementasi Pasal 66 Undang - Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Atas Usaha Pertambangan Rakyat," No. 4 (2018).
- Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara," No. 132894 (2022): 1–8.
- Restuning Amalia, "Analisis Dampak Pertambangan Terhadap Ekonomi Dan Lingkungan Di Provinsi Papua," *Journal Of Economics Development Issues* 6, No. 1 (February 28, 2023): 25–32.
- Rika Putri Wulandari And Muhammad Helmi Fahrozi, "Politik Hukum Pengalihan Izin Pertambangan Pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, No. 1 (January 27, 2021): 191–206.
- Rinaldi Pahlevi Et Al., 'Masa Depan Pemanfaatan Batubara Sebagai Sumber Energi Di Indonesia', *Jurnal Energi Baru Dan Terbarukan* 5, No. 2 (31 July 2024): 50–60.
- Rini Astuti, "Perubahan Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam UU Minerba 2020: Dampak Terhadap Desentralisasi Dan Kewenangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 48, No. 3 (2021): 210-211.

- Riska Ramdha, “*Study Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Body Image Bagi Perkembangan Remaja*”, Vol.5 No.2, Jakarta,2019, H.124.
- Rizal Akbar, Charissa Azha Rasyid, Muhammad Ikram Nur Fuady “*Undang-Undang Minerba Untuk Kepentingan Rakyat Atau Pemerintah ?*”*Bilancia* Vol. 15 No. 2, Juli-Desember 2021.
- Rizkyana & Lita, “*Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara*”, *Jurnal Law Reform* Vol.11 No.2,(2015), H.200.
- Sabrinawati Saleh And Fahriah Musa, “*Analisis Regulasi Dan Tantangan Dalam Implementasi Hukum Pertambangan Di Indonesia*”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* Vol.8, No. 6 (2024).
- Salma Puspitarini And Endang Indartuti, “*Eksistensi Pemerintahan Daerah Kota Kediri Dalam Perspektif Otonomi Dan Partisipasi Masyarakat*,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Volume 2, Nomor 6, Januari 2025, Halaman 1-4, 2023.
- Santoso, D. "Dampak Pendelegasian Kewenangan dalam Sektor Pertambangan terhadap Pengelolaan Daerah." *Jurnal Administrasi Negara*, vol. 8, no. 1, 2022, hlm. 78-91.
- Semarang City Government, “*Lkpj Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2021*,”2022,270.
- Setiawan, Rudi. "Reformasi Regulasi Pertambangan: Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020." *Jurnal Administrasi Negara*, vol. 12, no. 1, 2022, hlm. 67-78.
- Siti Fatimah, “*Pengalihan Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang Mineral Dan Batubara Perspektif Desentralisasi*” *Jurnal Tana Mana*. 4, No. 1, June 2023.
- Siti Nurjannah, "Desentralisasi Pengelolaan Pertambangan Dalam Perspektif Hukum: Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara," *Jurnal Hukum Lingkungan* 18, No. 1 (2020): 145-146.
- Slamet Suhartono & Lira Arimbi Kusyanti, “*Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*’, *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* Vol. 4 (2024).

- Sri Nur Hari, “*Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan*”, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 3, (September 2020), Hlm. 435-436.
- Suryanto, Agus, et al. "Implikasi Sentralisasi Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, vol. 15, no. 2, 2021, pp. 145-160.
- Susila Adiyanta, Muhammad Azhar Hassan Al-Banna, “*Implementasi Pengawasan Usaha Pertambangan Batuan Oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Diponegoro*” *Law Journal* Vol. 12, No. 4, Tahun 2023.
- Timotius Moris Tiwow, “*Analisis Yuridis Mengenai Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara*” *jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* Vol.12 No.2 tahun 2024.
- Tuti Widyaningrum And Muhammad Rifqi Hamidi, “*Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilan Dan Kepastian Hukum Yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia*,” *Iblam Law Review* 4, No. 3 (September 10, 2024): 11–22.
- Vebrina Hania Cholily, “*Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fiskal Di Indonesia (Studi Kasus: Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)*” *Comserva: (Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat)* - Vol. 2 No.10 Februari 2023.
- Wibowo, Hendrik. "Kolaborasi Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Sektor Minerba." *Jurnal Manajemen Sumber Daya Alam*, vol. 7, no. 4, 2021, hlm. 55-70.
- Widodo, A. "Implikasi Kebijakan Perizinan Pertambangan bagi Pemerintah Daerah." *Jurnal Hukum dan Regulasi*, vol. 10, no. 2, 2021, hlm. 55-70.
- Widya Wahyu Savitri.” *Kepastian Hukum Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang Tidak Memenuhi Syarat Materiil*”. *Begawan Abioso* (Volume 14, Nomor 2, Desember 2023)

D. Internet

https://repository.uinsuska.ac.id/12497/7/7.%20BAB%20II_2018160ADN.pdf.diakses minggu.6 oktober 2024 pukul, 19.03 wib.

<https://jdih.maritim.go.id/id/pertambangan-batubara>.diakses,minggu.13 oktober 2024 pukul,19.08 wib

[https://www.esdm.go.id/Id/Media-Center/Arsip-Berita/Tata-Cara-Pemberian-Izin-Usaha-Pertambangan-Batuan#:~:Text=Kegiatan%20pertambangan%20diatur%20dalam%20undang,Dan%20batubara%20\(Uu%20minerba\).Diakses](https://www.esdm.go.id/Id/Media-Center/Arsip-Berita/Tata-Cara-Pemberian-Izin-Usaha-Pertambangan-Batuan#:~:Text=Kegiatan%20pertambangan%20diatur%20dalam%20undang,Dan%20batubara%20(Uu%20minerba).Diakses) Selasa.17 Desember 2024 Pukul, 13.16 Wib.

<https://www.transformasi.net/articles/read/134/pengertian-pertambangan-mineral-dan-batubara.html>.Diakses.Minggu.26 Januari 2025, Pukul 18.59 Wib.

<https://www.asheforklift.com/post/hasil-pertambangan>. Diakses Jumat. 7 Februari 2025. Pukul. 19.45 Wib.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/risiko-hilangnya-sejumlah-kewenangan-daerah-dalam-uu-minerba-lt5f28c9f6d2e91/>.Diakses Sabtu. 8 Februari 2025. Pukul, 23.17 Wib.

<https://advokatkonstitusi.com/problematik-sentralisasi-perizinan-pertambangan-mineral-dan-batubara-dalam-perspektif-otonomi-daerah/>.diakses Minggu. 9 februari 2025. Pukul, 12.03 wib

<https://law.ugm.ac.id/bulaksumur-legal-outlook-2025-forum-tahunan-fakultas-hukum-ugm-membahas-refleksi-dan-proyeksi-perjalanan-hukum-di-tahun-2025/>.diakses Rabu. 17 Februari 2025. Pukul, 20.42 Wib.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/5077/pp-no-55-tahun-2010>.Diakses selasa, 4 maret 2025. Pukul, 10.40 Wib

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/177410/pp-no-96-tahun-2021>.Diakses selasa, 4 maret 2025. Pukul, 10.40 Wib.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/142457/permen-esdm-no-26-tahun-2018>. Diakses selasa, 4 maret 2025. Pukul, 10.48 Wib.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/163126/permen-esdm-no-17-tahun-2020>, diakses 4 Maret 2025. Pukul 11.09 Wib

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/175275/permen-esdm-no-16-tahun-2021>.

Diakses selasa, 4 maret 2025. Pukul, 11.18 Wib.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/206052/perpres-no-55-tahun-2022>.

Diakses selasa. 4 Maret 2025. Pukul, 11.50 Wib

<https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen>

[external/Peraturan%20Menteri%20ESDM%20Nomor%207%20Tahun%202020\(1\)\(1\).pdf](https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen/external/Peraturan%20Menteri%20ESDM%20Nomor%207%20Tahun%202020(1)(1).pdf).diakses. Selasa, 4 Maret 2025. Pukul, 23.31 Wib